

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 70/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019

ABSTRAKSI : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);PKPU Nomor 4 Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 70/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kota Mojokerto dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Mojokerto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 April 2019.

- Lampiran 33 halaman.